

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

QANUN ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK

DI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan gampong perlu pengisian jabatan keuchik yang mempunyai legitimasi masyarakat melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 117 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103). Berikut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 ialah sebagai berikut:

Telah dimaklumi, bahwa hingga dewasa ini dalam wilayah Negara masih terdapat 10 buah Propinsi-propinsi yang berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 21 tahun 1950 merupakan Propinsi-propinsi administratif, diantaranya mana ada 7 buah yang telah dibentuk sebagai Propinsi otonom atas dasar-dasar yang ditetapkan dalam Undang-undang pokok pemerintahan daerah-daerah otonom No.22 tahun 1948, yaitu: 1. Propinsi Jawa Timur, 2. Propinsi Jawa Tengah, 3. Propinsi Jawa Barat, 4. Propinsi Sumatera Selatan, 5. Propinsi Sumatera Tengah, 6. Propinsi Sumatera Utara, dan 7. Propinsi Kalimantan, sedang yang 3 buah lainnya, yaitu: 1. Propinsi Maluku, 2. Propinsi Sulawesi, dan 3. Propinsi Nusa Tenggara, masih saja merupakan daerah-daerah administratif yang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No.21 tersebut di atas belum dapat menjalankan hak-hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai Propinsi otonom.

Telah dimaklumi pula, bahwa pembahagian daerah Negara dalam 10 Propinsipropinsi itu tidak lagi dapat memenuhi harapan dan keinginan rakyat umumnya dan pula tidak memberi kepuasan kepada rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan, terutama dari Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan juga dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Terutama dari daerah-daerah di Sumatera dan Kalimantan telah terdengar banyak suara-suara yang dengan keras sekali menuntut agar supaya daerahnya masing-masing itu dibentuk menjadi daerah Propinsi yang otonom. Berkali-kali mereka telah menyatakan keinginannya baik dalam resolusi, mosi, pernyataan maupun di surat-surat kabar dan juga mereka

berkali-kali telah mengirimkan delegasi-delegasinya kepada Pemerintah Pusat dengan tidak putus-putus harapannya pasti tuntutan mereka itu akan dikabulkan oleh Pemerintah.

Berkenaan dengan perkembangan keadaan di seluruh wilayah Negara serta mengingat keinginan-keinginan rakyat dari berbagai bagian daerah yang telah disampaikan dalam bermacam-macam bentuk melalui beraneka-warna saluran kepada Pemerintah, maka pemerintah telah berusaha sebaik-baiknya untuk mengadakan peninjauan umum tentang perkembangan daerah-daerah otonom di seluruh wilayah Negara. Untuk mengadakan peninjauan yang mendalam terhadap tiap-tiap tuntutan rakyat di daerah-daerah itu diperlukan penyelidikan yang luas sekali dan mendalam pula dan harus diperhatikan faktor-faktor yang nyata di daerah-daerah yang bersangkutan, serta diadakan pembahasan dari pelbagai sudut politis, sosialekonomis, geografis, sejarah, kulturil dan perlu pula diperhatikan kemungkinan-kemungkinan perkembangan daerah yang bersangkutan di kelak kemudian hari serta kemungkinan-kemungkinan lancar tidaknya dapat diperlengkapi peralatan pemerintahan daerah otonom yang pertama, terhitung keuangannya, pegawai-pegawainya serta barang-barang perlengkapannya yang lain-lain satu sama lain dengan mengingat keadaan keuangan Negara pada umumnya.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892). Berikut merupakan turunan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ialah sebagai berikut :

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah

Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwadan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban memperahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Atas dasar perjuangan ini pula Aceh mendapat kedudukan tersendiri sehingga dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Namun, setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu karesidenan dalam Propinsi Sumatera Utara. Ketetapan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemimpin dan rakyat Aceh, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan pada tahun 1953 yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh, baik langsung maupun tidak langsung. sehingga Daerah Aceh kehilangan peluang untuk menata diri. Guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, Pemerintah menetapkan kembali status Karesidenan Aceh menjadi daerah otonom Propinsi Aceh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Salah satu faktor yang menentukan dalam menuntaskan penyelesaian masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah Pusat mengirimkan satu misi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Sesungguhnya, melalui pemberian status Daerah Istimewa bagi Propinsi Aceh ini merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun.

karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemungkinan melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi Daerah. Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan disertai dengan penambaban peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan Keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Berikut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ialah sebagai berikut :

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur secara tumpang tindih baik peraturan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka, yaitu: 1. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Stb. 1847 : 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Sepanjang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal. 4. Selain Undang-Undang tersebut, terdapat pula ketentuan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara; c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang; e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan

Keputusan Presiden. 5. Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah serta pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-undang dan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian diperlukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat. Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Namun Undang-Undang ini hanya mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang meliputi Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hal ini karena tidak termasuk kompetensi pembentuk Undang-Undang ke bawah. Dalam Undang-Undang ini, pada tahap perencanaan diatur mengenai Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap,

terarah, dan terpadu. Untuk menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang undangan.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Berikut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah sebagai berikut :

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disamping karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). Berikut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ialah sebagai berikut :

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam

perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Pembentukan Kawasan Sabang dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 adalah rangkaian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan Aceh serta modal bagi percepatan pembangunan daerah lain. Dalam perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Kondisi demikian belum dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi

penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik. Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluasluasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Berikut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ialah sebagai berikut:

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang

namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). Berikut merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ialah sebagai berikut :

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Diantara Pemerintahan Daerah tersebut mempunyai hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pemerintah dan

pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4826). Berikut merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ialah sebagai berikut :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural,

fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk

mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3). Berikut merupakan turunan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 ialah sebagai berikut :

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan hukum dan tertib pemerintahan di Aceh, maka diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya perlu dibentuk qanun yang berkualitas dan partisipatif dengan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Bahwa dalam penyusunan Qanun Aceh/kabupaten/kota secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis perlu disusun dalam suatu Program Legislasi Aceh/kabupaten/kota (Prolega/Prolek). Qanun ini mengatur tentang tata cara pembentukan qanun Aceh/ kabupaten/kota dan untuk itu diperlukan peran tenaga perancang Qanun Aceh/kabupaten/kota sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dan memiliki kualifikasi untuk menyiapkan, menyusul dan merumuskan rancangan qanun. Penyusunan rancangan qanun yang berkualitas diperlukan adanya suatu naskah akademik/kajian akademik dan dalam penyusunan qanun dapat melibatkan berbagai instansi terkait, tenaga ahli, akademisi serta komponen masyarakat. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) yang dimaksud dengan "qanun lainnya" adalah antara satu qanun dengan qanun lain tidak

boleh bertentangan baik untuk Qanun Aceh maupun qanun kabupaten/kota Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) yang dimaksud dengan "dapat memuat ancaman pidana atau Benda" selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, juga dapat memuat sanksi adat atau sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2) dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Prolega/Prolek, seperti adanya perintah langsung dari suatu Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan yang menghendaki segera ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam qanun. Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Ayat (1) Naskah Akademik rancangan qanun adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Kajian Akademik rancangan qanun adalah kajian terhadap isi rancangan qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis.

10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20). Berikut merupakan turunan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 ialah sebagai berikut :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan,

keharmonisasian, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk meningkatkan peran dan melestarikan lembaga adat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan terhadap lembaga-lembaga adat dimaksud sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Aceh.

4.2 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022

Menimbang :

- a. Bahwa pemilihan keuchik serentak dapat mewujudkan demokrasi ditingkat gampong secara efisiensi, efektif dan akuntabel.
- b. Bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh, tidak mengatur pemilihan keuchik serentak.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengatur tentang pemilihan keuchik secara serentak

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun kota lhokseumawe tentang pemilihan keuchik serentak dalam wilayah kota lhokseumawe.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh merupakan pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan Aceh, dan pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, dan pasal 20 UUD RI 1945 atau dengan lain undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan manifestasi dari norma-norma hukum dasar negara indonesia. Secara spesifik UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan permuswaratan gampong yang disebut tuha peut atau nama lain. Kemudian dalam ayat(3) disebutkan bahwa gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah Aceh telah Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh. Sejalan dengan itu, secara nasional ada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berlaku secara nasional dan pembentukannya didasarkan pada amanah pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 18B ayat (2), pasal 20, dan pasal 22D ayat (2) UUD RI 1945, dan secara khusus undang-undang tersebut mengatur mengenai keberadaan desa atau nama lain di Aceh disebut gampong. Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak terlepas dari adanya pertimbangan perkembangan desa dalam berbagai bentuk, sehingga perlu perlindungan dan pemberdayaan dengan tujuan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan

yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Terlepas dari keberagaman penyebutan istilah desa secara nasional, dan istilah gampong secara khusus di Aceh, baik UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, maupun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan jelas mengamatkan bahwa adanya pemilihan atas jabatan Keuchik atau secara nasional disebut kepala desa. Hanya saja UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamatkan bahwa pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak, hal ini tertuang dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota”. Bunyi pasal tersebut sekaligus menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak di kabupaten/kota dalam wilayah Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah menerbitkan permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, dan telah dirubah terakhir dengan permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Lahirnya permendagri Nomor 72 Tahun 2020 juga sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak, termasuk di Kota Lhokseumawe. Lebih jauh dalam permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang telah mengalami dua kali perubahan, mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Hai ini berarti bahwa penyelenggaraan pemilihan Keuchik gampong di Kota Lhokseumawe dapat dilakukan secara serentak satu kali pada hari yang sama, atau dapat juga dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Terlepas dari pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau bertahap di Kota Lhokseumawe. Urgen untuk segera direalisasikan adalah penerbitan Qanun Kota Lhokseumawe yang mengatur tentang pemilihan Keuchik serentak untuk

wilayah Kota Lhokseumawe, karena berdasarkan hasil evaluasi atas peraturan perundang undangan yang diterbitkan oleh pemerintah Aceh maupun oleh pemerintah Kota Lhokseumawe, sejauh ini belum ada Qanun Aceh atau pun Qanun Kota Lhokseumawe yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak.

Kondisi ini belum sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 mengamanahkan, bahwa kebijakan pelaksanaan pemilihan Keuchik secara serentak ditetapkan dengan perda atau di Aceh disebut Qanun.

Perintah pengaturan pemilihan Keuchik secara serentak sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan telah dirubah terakhir dengan permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pemilihan Kepala Desa, menjadi dasar kewenangan formil dan materil bagi pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang pemilihan Keuchik serentak.

Guna merespon persoalan pengaturan penyelenggaraan pemilihan Keuchik secara serentak di Kota Lhokseumawe, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang pemilihan Keuchik serentak dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentu akan dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan penjelasan mengenai Gampong atau Desa, Keuchik atau Kepala Desa dan Tata cara pemilihan Keuchik secara serentak di wilayah Kota Lhokseumawe

4.3 Tata Cara Pemilihan Keuchik

Pemilihan Keuchik dalam wilayah Kota Lhokseumawe dilakukan secara serentak, dalam hal pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk semua gampong dapat dilakukan secara bertahap. Pemilihan Keuchik serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di semua gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Pemilihan Keuchik secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Pemilihan Keuchik secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Keuchik bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurun waktu paling lama 2 (dua). Penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak atau bertahap dimulai pada tahun 2022, hari dan tanggal pengumuman suara pemilihan secara serentak atau bertahap ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik. Ada beberapa tahapan terkait dengan proses pemilihan Keuchik yaitu : A. Panitia pemilihan keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet.

B. Bakal calon adalah warga gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.

C. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K

D. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.

- E. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
- F. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan bakal calon dari warga gampong setempat
- G. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap bakal calon.
- H. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi keuchik.
- I. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
- J. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di gampong yang bersangkutan.
- K. Pemberhentian keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan keuchik sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu.

Selain itu juga sebelum dilaksanakannya penyelenggaraan pemilihan Keuchik ada pembentukan panitia pemilihan Keuchik yang disebut P2K dan dibentuk oleh Tuha Peut Gampong paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Keuchik, P2K sendiri memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat independen, P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur gampong.

P2K sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik.

Mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik.

Mengoordinasikan dan mengedalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Keuchik.

Mensosialisasikan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pengumuman suara pemilihan Keuchik.

Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.

Mengumumkan nama-nama bakal calon

Melaksanakan pendaftaran pemilihan

Menetapkan dan mengumumkan calon Keuchik

Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan

Membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K

Melaksanakan pemilihan

Membuat berita acara pemilihan serta membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada TGP.

4.4 Persyaratan Bakal Calon Keuchik

Adapun beberapa penetapan persyaratan bakal calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 sebagai berikut:

Warga Negara Republik Indonesia.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya.

Mampu membaca AL-QURAN bagi yang beragama Islam.

Taat, tunduk dan patuh pada hukum Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar.

Berumur paling rendah 25 Tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon.

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Nyata-nyata tidak mengganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Berakhlak mulia, jujur, amanah, dan adil.

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhawat.

Memahami adat istiadat setempat

Bagi PNS, pegawai BUMN dan BUMD, Anggota TNI/POLRI dan karyawan lembaga yang berbentuk badan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat

yang berwenang (yang dimaksud dengan pegawai negeri, tidak termasuk guru dan tenaga medis) sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi PNS Pemerintah Aceh, walikota/bupati bagi PNS Pemerintah Kab/Kota, Kepala Kantor Wilayah bagi PNS Instansi vertikal dan kepala BUMN/BUMD bagi pegawai/karyawan BUMN/BUMD.

Guru, Dosen dan Tenaga Medis dengan status PNS tidak boleh mencalonkan diri menjadi Keuchik.

Bagi Imum Mukim, sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG, anggota TPG yang akan mencalonkan diri menjadi Keuchik, maka harus terlebih dahulu berhenti dari jabatannya saat ditetapkan sebagai calon.

Keuchik definitif dan perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri menjadi Keuchik, maka harus terlebih dahulu Non-Aktif (Cuti) pada saat ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon Keuchik terpilih.

Terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (Tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku.

Bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih Menjadi Keuchik.

Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik.

Tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Bagi Keuchik yang mencalonkan diri kembali wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir jabatan.

Bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Dan bersedia menandatangani fakta integritas saat pelantikan.

4.5 Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe Tahun 2022 di laksanakan oleh 4 kecamatan dari 68 Gampong yang terdapat di Kota Lhokseumawe. Namun untuk pemilihan Keuchik Tahun 2022 hanya akan dilaksanakan I Gelombang yaitu 21 Gampong yang hanya diikutsertakan. Untuk pemilihan Keuchik secara serentak Gelombang ke II akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan sisa wilayah Gampong yang belum melakukan pemilihan.

Tentunya ada landasan-landasan utama atau dasar hukum yang harus menjadi acuan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pelaksanaan pemilihan Keuchik secara serentak. Berikut Dasar hukum yang digunakan untuk pemilihan Keuchik serentak kota lhokseumawe tahun 2022 :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2022 tentang pemilihan Keuchik serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;.

Keputusan Walikota Nomor 440 Tahun 2022 tentang Penetapan Gampong yang akan melaksanakan Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

4.6 Daftar Pemilihan Gampong Keuchik Serentak di Kota Lhokseumawe Tahun 2022.


Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota besar di daerah Aceh yang sebelumnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe resmi menjadi kota administrasi sendiri yang terpisah dari Kabupaten Aceh Utara. Berikut dapat kita lihat peta administrasi Kota Lhokseumawe:



Pemilihan Keuchik secara serentak pada Gelombang I pada Tahun 2022 diselenggarakan oleh 4 kecamatan yang berbeda. Titik fokus pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan ini yaitu terdapat pada kecamatan Banda Sakti yang menyelenggarakan 9 Gampong pemilihan. Disusul dengan kecamatan Muara Dua dengan menyelenggarakan 6 Gampong pemilihan, Sisa pemilihan Keuchik yaitu terdapat pada kecamatan Muara Satu sebanyak 2 Gampong dan Blang Mangat 4 Gampong. Berikut dapat dilihat daftar gampong yang melakukan pemilihan keuchik serentak pada Gelombang I dalam tabel dibawah ini :

NO.	KECAMATAN	GAMPONG
1.	Banda Sakti	1. Hagu Teungoh
		2. Hagu Barat Laut
		3. Mon Geudong
		4. Lancang Garam
		5. Jawa Baroe
		6. Keude Aceh
		7. Kampung Jawa Lhokseumawe
		8. Kota Lhokseumawe
		9. Ujong Blang

NO.	KECAMATAN	GAMPONG
3.	Blang Mangat	1. Mesjid Punteut
		2. Alue Lim
		3. Kumbang Punteut
		4. Blang Weu Baroh
4.	Muara Dua	1. Meunasah Mesjid
		2. Alue Awe
		3. Meunasah Alue
		4. Cut Mamplam



4.7 Rekapitulasi Jumlah DPT dan TPS

Berdasarkan data dari KPU Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di Kota Lhokseumawe sebanyak 134.255 jiwa. Namun pada pemilihan Keuchik serentak pada Tahun 2022 data yang didapatkan pada KPU yaitu daftar pemilih tetap yang akan dilaksanakan sebanyak 46.877 jiwa. Untuk 68 Gampong namun dengan dilaksanakannya pemilihan Keuchik di 21 Gampong terlebih dahulu maka daftar pemilih tetap sebanyak 46.877 dan 73 TPS yang tersebar.

Berikut dapat kita lihat rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan juga Tempat Pengumutan Suara (TPS) pada tabel di bawah ini :

NO	KECAMATAN	GAMPONG	DPT	TPS
1.	Banda Sakti	1. Hagu Teungoh	3.701	4
		2. Hagu Barat Laut	2.550	5
		3. Mon Geudong	3.438	5
		4. Lancang Garam	1.327	3
		5. Jawa Baroe	1.800	2



NO.	KECAMATAN	GAMPONG	DPT	TPS
3.	Blang Mangat	1. Mesjid Punteuet	2.057	4
		2. Alue Lim	1.298	2
		3. Kumbang Punteuet	560	1
		4. Blang Weu Baroh	1.265	3
4.	Muara Satu	1. Ujong Pacu	931	2
		2. . Meuria Paloh	2.420	5

4.8 Langkah-Langkah untuk Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Walikota Lhokseumawe, diwakili oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan menyatakan bahwa langkah langkah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe¹ sebagai berikut :

Mendapatkan rekomendasi dari Mendagri dengan memenuhi seluruh aspek dan instrument kesiapan pelaksanaan pemilihan Keuchik Serentak di Era Pandemi Covid-19.

Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak Bersama FORKOPIMDA.

Membentuk TIM Pemilihan Keuchik Serentak;

Sosialisasi Tekhnis Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik kepada Panitia Pemilihan Keuchik; dan Penyelenggaraan Penandatanganan Deklarasi Damai Pemilihan Keuchik Serentak.

4.9 Perhitungan Kebutuhan Jumlah Personil Keamanan Dan Tata Cara Penghitungan Suara

Dalam hal pemilihan Keuchik serentak di Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan oleh 21 Gampong maka pemerintah menyiapkan satuan anggota kepolisian dan TNI Republik Indonesia masing-masing sebanyak 21 orang serta melibatkan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) sebanyak 21 orang.

Untuk melakukan penghitungan berikut tatacara yang dilakukan:

¹Wawancara dengan Kasubag Administrasi Kewilayahan Kota Lhokseumawe pada 24 juli 2023

Dilakukan satu tempat yang ditentukan oleh P2K

Dilaksanakan masing-masing KPPS secara bergilir dengan menghadirkan perwakilan;

Calon Keuchik didampingi 1 orang saksi

P2K

TPG terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 orang

1 orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota

1 orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

1 orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong

Dalam hal terdapat yang tidak hadir, dibuat dalam Berita Acara

3.50 Sumber Anggaran Serta Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Biaya penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak atau bertahap bersumber dari biaya penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK), dan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, biaya yang dibebankan pada APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sosialisasi pelaksanaan Keuchik serentak, honorarium panitia pemilihan tingkat kota, honorarium panitia pemilihan tingkat kecamatan serta biaya pelantikan sedangkan biaya yang dibebankan pada APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk honorarium panitia pemilihan tingkat Gampong, biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan pemilihan Keuchik antar waktu melalui musyawarah Gampong.

Pemilihan Keuchik secara serentak tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang tak dapat dipungkiri. Kelebihan yang didapatkan dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik salah satunya yaitu terdapat pada anggaran namun disisi lain ada juga kekurangan dalam pemilihan Keuchik serentak contoh salah satunya ialah kurangnya SDM dalam pelaksanaan secara serentak di 68 Gampong diwilayah hukum Kota Lhokseumawe.

